

Pengumuman
Perubahan Peraturan – Peraturan Bank Indonesia
tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah
(Untuk Pihak Domestik dan Asing)

Nasabah yang Terhormat,

Dengan ini kami informasikan bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia No 18/34/DPPK dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/35/DPPK sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Bank Indonesia No. 18/18/PBI/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/19/PBI/2016 mengenai Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan nasabah domestik dan pihak asing yang berlaku efektif sejak **13 Desember 2016**.

Ketentuan baru dalam Surat Edaran tersebut, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai transaksi FCY/IDR untuk Call Spread Option.
2. Ketentuan mengenai transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah berupa transaksi SWAP jual dengan pihak domestik.
3. Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur transaksi FCY/IDR untuk tujuan pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai program pengampunan pajak termasuk dokumen yang dapat diterima sebagai *underlying documents*.

Dengan berlaku ketentuan baru ini, maka kami informasikan bahwa terdapat *template* baru surat pernyataan terkait transaksi valuta asing terhadap Rupiah. *Template* baru ini akan berlaku efektif sejak **13 Januari 2017**.

Surat Edaran versi lengkap dapat diakses melalui link dibawah ini:
http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/SE_183416.aspx dan
http://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Pages/SE_183516.aspx

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi Relationship Manager Anda, Call Centre pada nomor **57 9999 88** atau cabang Standard Chartered Bank terdekat.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Salam,
Standard Chartered Bank Indonesia